

ABSTRAK

Dalam Hukum Pidana, terutama pada permasalahan anak yang pada masa sekarang anak kurang mendapat perhatian penuh dari pemerintah, apalagi anak yang sudah melakukan tindak pidana oleh pemerintah kepentingannya di masa depan semakin kurang diperhatikan. Menurut kajian kriminologis dalam teori labeling, dikatakan anak yang melakukan tindak pidana diberikan label atau stigma oleh pemerintah sebagai penjahat yang harus diberantas dan bukannya dibina. Anak-anak nakal perlu ditangani melalui suatu lembaga peradilan khusus karena anak tidak mungkin diperlakukan sama sebagaimana orang dewasa. Oleh karena itu penelitian dilakukan untuk memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan HAM terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Metode penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan undang-undang beserta kasus.

Hasil penelitian ini terdapat kolerasi (hubungan) antara karena dalam pelaksanaan dan penerapan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana sarat dengan nuansa hak asasi manusia (HAM). Perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, yang dimanifestasikan berupa pelayanan dan pengakuan atas hak-hak anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Hak-hak anak tersebut merupakan hak asasi manusia (HAM) yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan hak anak sebagai pelaku tindak pidana *sebelum* persidangan, *selama* persidangan dan *setelah* persidangan.

Kata kunci : Perlindungan-HAM-Anak-Tindak Pidana

ABSTRACT

In the Criminal Law, especially on the issue of children who in the present child is not getting full attention from the government, especially children who have committed criminal acts by government interests in the future less and less attention. According to criminological studies in labeling theory, it is said that children who commit crime are labeled or stigmatized by the government as criminals who must be eradicated rather than being fostered. Naughty children need to be handled through a special justice institution because children are not likely to be treated the same as adults. Therefore, research is conducted to describe matters relating to the protection of human rights against children as perpetrators of criminal acts.

This research method used the type of normative legal research is legal research conducted by examining the literature and the law and the case.

The results of this study there is a correlation (relationship) between because in the implementation and application of law for children as perpetrators of crime loaded with nuances of human rights (human rights). Protection of human rights (human rights) against children as perpetrators of crime, which is manifested in the form of services and recognition of the rights of children to children as perpetrators of criminal acts. The rights of the child are a human right that must be considered in relation to the rights of the child as a criminal offender before the trial, during the trial and after the trial.

Keywords: *Protection- Human Rights-Child-Crime*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dengan limpahan rahmat dan pertolongan, serta hidayahNya kami penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HAM TERHADAP ANAK YANG MENJADI TERSANGKA/TERDAKWA DALAM HUKUM PIDANA MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”**

Skripsi hukum ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan ini, kami penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas rahmat, pertolongan serta hidayahNya, kami bisa menyelesaikan Skripsi/Tugas berat ini.
2. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
3. H. Boedi Mustiko, SH.,Mhum selaku dosen pembimbing, dengan kesabaran dan ketekunan serta ketelatenannya untuk meluangkan waktu dan mencurahkan pikiran guna membimbing, mendidik dan mengarahkan kami dalam menulis dan menyelesaikan skripsi ini, karena berkat bimbingan, didikan dan arahnya kami dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu (sesuai harapan).

4. Orang Tua Penulis (Ayah dan Ibu) yang selalu memberikan dukungan penuh, baik moril maupun materiil kepada Penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
5. Kakak-kakakku dan adik-adiku yang telah mendukung Penulis untuk menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
6. Media Internet yang membantu dan mempermudah Penulis dalam mencari dan mengakses informasi untuk menyelesaikan skripsi;
7. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dengan kesetiannya mendukung dan memberikan semangat untuk menuntaskan tugas akhir ini

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan waktu dan kondisi subyektif penulis. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat membangaun sangat penulis harapkan. Akhirnya, penulis berharap agar penulisan hukum/skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pikiran bagi semua pihak-pihak yang berkepentingan terlebih bagi mereka- mereka berkecimpung di dunia hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan	8
1.4. Manfaat	8
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2. Manfaat Praktis	9
1.5. Keaslian.....	9
1.6. Metode Penelitian	10
1.6.1. Jenis Penelitian	11
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	11
1.6.3. Bahan Hukum	11
1.6.4. Analisis Bahan Hukum.....	11

BAB II KONSEP HAK ASASI MANUSIA, PERLINDUNGAN ANAK DAN TINDAK PIDANA

2.1. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia	13
2.2. Pengertian Perlindungan Anak	19
2.3. Pengertian Anak	21

2.3.1.	Hak-Hak Anak	24
2.3.2.	Perlindungan Hak Anak	30
2.4.	Pengertian Tindak Pidana	32
2.4.1.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	33
2.5.	Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	34
2.5.1.	Tujuan Sistem Peradilan Anak	37
2.5.2.	Tujuan SPP anak pada paradigma pembinaan individual	37
2.5.3.	Tujuan SPP anak dengan paradigma retributif	38
2.5.4.	Tujuan SPP anak dengan paradigma restoratif	38
2.5.5.	Tujuan SPP anak menurut <i>SMRJJ (The Beijing Rules)</i>	39
2.5.6.	Tujuan SPP anak menurut Konvensi Hak-hak Anak	40
2.5.7.	Tujuan SPP anak berdasar UU Pengadilan Anak	40
2.5.8.	Tujuan SPP anak berdasarkan UU Perlindungan Anak	41

BAB III

PERLINDUNGAN HAM TERHADAP ANAK YANG MENJADI TERSANGKA/TERDAKWA DALAM HUKUM PIDANA

3.1.	Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	42
3.1.1.	Upaya Menanggulangi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	44
3.1.2.	Tahap Pemeriksaan Perkara Pidana yang dilakukan oleh Anak	46
3.2.	Korelasi (hubungan) Antara Hak Asasi Manusia (HAM) Dengan Hukum Pidana Anak	56
3.3.	Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	60

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1.	Kesimpulan	65
4.2.	saran	66

DAFTAR PUSTAKA	67
----------------------	----